



**P U T U S A N**

Nomor 125 / PDT / 2014 / PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Syeh bin Muhammad**, Laki-laki, umur 63 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan dr M Isa No 747 B RT 15 Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur II. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Ahmad Hasan, SH. berkantor di Perumahan Kencana Damai Blok E No 8 Sukamaju Kenten Palembang, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 8 Desember 2012, yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat ;

**M e l a w a n ;**

- 1 **Fauziah binti Muhammad**, umur 69 tahun, , pekerjaan ibu rumah tangga, alamat jalan Harapan III RT 004 RW 003 No 8 Babakan Ujung Kelurahan Babakan Tangerang yang selanjutnya disebut sebagai : Terbanding I semula Tergugat I ;
- 2 **Annisa binti Muhammad**, umur 65 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat jalan Tebet Timur III G/5 RT 005/007 Tebet Timur Jakarta Selatan yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II ;
- 3 **Farida binti Muhammad**, umur kira-kira 64 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat jalan Imam Bonjol gang Batu Kalam No.7 Rt 02 Kelurahan Langkapura Kecamatan Kemiling Bandar Lampung yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III ;
- 4 **Nur binti Muhammad**, umur kira-kira 59 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat jalan Kejaksaan I Muntok Bangka yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV ;
- 5 **Fadillah binti Muhammad**, umur 57 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat jalan Veteran III Tapos KP Kambangan Gg Salam Rt 13/03 Ciawi Bogor yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Tergugat V ;
- 6 **Syarifah Sukainah binti Muhammad**, umur 55 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Komplek PLN Boom Baru No 28 Rt 007/002 Kelurahan 3 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI semula Tergugat VI ;

hlm 1 dari 13 hlm Put.No.125/PDT/2014/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 **Munirah binti Muhammad**, umur 54 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat jalan Slamet Riyadi Lr. Kemas II No 487 Rt 006/002 Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur II Palembang yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding VII semula Tergugat VII ;
- 8 **Latifah binti Muhammad**, umur 53 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat jalan dr M Isa No 99 Rt 021/005 Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur II Palembang yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding VIII semula Tergugat VIII ;
- 9 **Azizah binti Muhammad**, umur 46 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat jalan Slamet Riyadi Lr Asia No 284 rt 001 RW 001 Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur II Palembang yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding IX semula Tergugat IX ;
- 10 **Achmad Sukri bin Muhammad**, umur 44 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat jalan Slamet Riyadi Lr Asia No 284 Rt 001 Rw 001 Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur II Palembang yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding X semula Tergugat X, dalam hal ini untuk Tergugat VI s/d Tergugat X di wakili oleh Kuasa Hukumnya Susanto Wijaya, SH, Rozailah, SH, Wilson A Hukian, Maryani Marzuki, SH Advokad dan Pengacara yang berkantor di Jalan A.Yani 13 Ulu Lrg. A.Kadir No.4 A Palembang ;

## **PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 22 Oktober 2014 Nomor 190/Pdt.G/2012/PN.Plg ;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Membaca surat gugatan Pembanding banding semula Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Desember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 11 desember 2012 dan dicatat dalam buku register induk dan perbaikan gugatan tertanggal 29 April 2013 perkara perdata gugatan dengan Nomor 190/Pdt.G/2012/PN.Plg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

- 1 Bahwa Penggugat adalah pemilik :
  - a Sebidang tanah berikut sebuah rumah diatas tanah tersebut yang terletak di Jalan dr. M.Isa No.747 B, Rt.15, Kelurahan Kuto Batu, Kecamatan Ilir Timur II Palembang , berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1621, Gambar Situasi No.977 tahun 1980, luas 498 M2, dengan Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Imam Santoso, SH, Pejabat Pembuat Akta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah untuk Wilayah Kotamadya Palembang tanggal 18 Juni 1988, Nomor 217/IT.I/1988, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Ruko Rozali.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Dr. M. Isa.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Mustofa/Tholib
- Sebelah Timur berbatasan dengan Ruko Husin.

b Sebidang tanah berikut sebuah rumah diatas tanah tersebut yang terletak di Jalan Agus Salim, Gang H. Ibrahim, Rt. 001 Rw. 02, LK I, No.41, Kelurahan Kelapa Tiga, Kecamatan Tanjungkarang Barat, Bandar Lampung, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 691/T, Surat Ukur Nomor 80/1979 tanggal 9 Agustus 1979, luas 173 M2, dengan Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Imran Ma'aruf, SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk Wilayah Bandar Lampung, tanggal 24 Mei 1988, Nomor 376/NOT/T/1988, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Gang H.Ibrahim.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Midin.
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Ramli.
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Kms. Anwar.

c 1 (satu) unit Petak Pasar yang terletak di lantai I, Blok B, Nomor 71, Komplek Ilir Barat Permai Palembang, dengan ukuran 2 X 3 M berdasarkan Perjanjian Jual Beli Petak dan Penyerahan Penggunaan Tanah yang dibuat dihadapan Justin Aritonang, SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk Wilayah Palembang, tanggal 01 Juli 1998, Nomor 50.

2 Bahwa Penggugat dapat memiliki ke 3 (tiga) obyek terpekara tersebut, dikarenakan sejak tahun 1975 Penggugat adalah pedagang bahan textil di Los Pasar 16 Ilir Palembang sampai dengan tahun 1993, karena pada tahun 1993 terjadi kebakaran di Los Pasar 16 ilir Palembang, termasuk tempat usaha Penggugat ikut terbakar. Dan selanjutnya Penggugat diberi tempat di Petak Pasar yang terletak di lantai I, blok B No.71, Komplek Ilir Barat Permai Palembang secara gratis selama 2 (dua) tahun dan setelah itu dibayar secara cicilan selama 2 (dua) tahun oleh Penggugat sampai lunas pada tahun 1998 dengan dibuat Perjanjian Jual Beli Petak dan Penyerahan Penggunaan Tanah pada tanggal 01 Juli 1998 Nomor 50, yang dibuat

hlm 3 dari 13 hlm Put.No.125/PDT/2014/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Justin Aritonang, SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk Wilayah Palembang :

- 3 Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat X menyangkal kepemilikan Penggugat atas perkara tersebut dan menyatakan obyek perkara adalah milik Almarhum Muhammad Bin Achmad Alkaf dan Almarhumah Hindun Binti Syech Shahab.
- 4 Bahwa Pengugat berkeberatan atas dalil Tergugat I sampai dengan Tergugat X tersebut dan menurut ketentuan Pasal 50 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu :

“Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49, maka khusus mengenai obyek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum”

Oleh karena itu wewenang untuk memeriksa dan mengadili obyek perkara adalah wewenang dari Pengadilan Negeri (dalam hal ini adalah wewenang Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang atau Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat X tersebut diatas adalah perbuatan melanggar hukum;
- 3 Menyatakan sah :
  - a Sebidang tanah berikut sebuah rumah diatas tanah tersebut rumah yang terletak di Jalan dr. M.Isa No.747 B, Rt.15, Kelurahan Kuto Batu, Kecamatan Ilir Timur II Palembang , berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1621, Gambar Situasi No.977 tahun 1980, luas 498 M2, dengan Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Imam Santoso, SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk Wilayah Kotamadya Palembang tanggal 18 Juni 1988, Nomor 217/IT.I/1988, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Barat berbatasan dengan Ruko Rozali.
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Dr. M. Isa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Mustofa/Tholib
- Sebelah Timur berbatasan dengan Ruko Husin.
- b Sebidang tanah berikut sebuah rumah diatas tanah tersebut yang terletak di Jalan Agus Salim, Gang H. Ibrahim, Rt. 001 Rw. 02, LK I, No.41, Kelurahan Kelapa Tiga, Kecamatan Tanjungkarang Barat, Bandar Lampung, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 691/T, Surat Ukur Nomor 80/1979 tanggal 9 Agustus 1979, luas 173 M2, dengan Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Imran Ma'aruf, SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk Wilayah Bandar Lampung, tanggal 24 Mei 1988, Nomor 376/NOT/T/1988, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Gang H.Ibrahim.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Midin.
  - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Ramli.
  - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Kms. Anwar.
- c 1 (satu) unit Petak Pasar yang terletak di lantai I, Blok B, Nomor 71, Komplek Ilir Barat Permai Palembang, dengan ukuran 2 X 3 M berdasarkan Perjanjian Jual Beli Petak dan Penyerahan Penggunaan Tanah yang dibuat dihadapan Justin Aritonang, SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk Wilayah Palembang, tanggal 01 Juli 1998, Nomor 50.

Adalah milik Penggugat,

- 4 Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat X serta setiap orang yang mendapatkan hak dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X untuk mentaati Putusan dalam perkara ini, bila perlu pelaksanaan putusan melalui Eksekusi.
- 5 Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat X untuk membayar ongkos perkara.

Atau ;

Bila berpendapat lain, mohon putusan yang benar dan adil berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Kuasa Hukum Tergugat VI sampai dengan X telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 24 Juli 2013 yang isinya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

- 1 Bahwa Pengadilan Negeri Kelas I. A Palembang tidak berwenang mengadili perkara a quo, karena perkara a quo adalah perkara sengketa warisan bagi orang yang beragama Islam, yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama, yaitu Pengadilan Agama Palembang,

hlm 5 dari 13 hlm Put.No.125/PDT/2014/PT.PLG.



- sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf b Undang-Undang R. I. No. : 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R. I. No. : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bukan perkara sengketa kepemilikan, karena objek sengketa dalam perkara a quo adalah objek sengketa perkara warisan antara TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X, melawan PENGGUGAT di Pengadilan Agama Palembang, dan telah diputus, dengan Putusan Pengadilan Agama Palembang No. : 777/Pdt.G/2008/PA. Plg tanggal 03 September 2009 jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Selatan No. : 01/Pdt.G/2010/PTA. PLG tanggal 29 April 2010 jo Putusan Mahkamah Agung R. I. No. : 449 K/AG/ 2010 tanggal 28 April 2011 jo Putusan Mahkamah Agung R. I. No. : 25 PK/AG/2012 tanggal 23 Oktober 2012, yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti.
- 2 Bahwa pihak yang ditarik sebagai TERGUGAT tidak lengkap, karena yang berhak atas objek sengketa selain TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, dan PENGGUGAT, adalah UMAR Bin ASEGAFA, ABDUL KADIR Bin UMAR, AMINAH WIDADI Binti UMAR, NAQIAH Binti UMAR, AFIFAH Binti UMAR, dan DORA Binti UMAR, sesuai menurut Putusan Pengadilan Agama Palembang No. : 777/Pdt.G/2008/PA. Plg tanggal 03 September 2009 jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Selatan No. : 01/Pdt.G/2010/PTA. PLG tanggal 29 April 2010 jo Putusan Mahkamah Agung R. I. No. : 449 K/AG/2010 tanggal 28 April 2011 jo Putusan Mahkamah Agung R. I. No. : 25 PK/AG/2012 tanggal 23 Oktober 2012, yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti, tetapi tidak ditarik sebagai pihak TERGUGAT oleh PENGGUGAT.
  - 3 Bahwa gugatan PENGGUGAT ne bis in idem, karena dalil gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, maupun objek dan pihak-pihak yang bersengketa sama dengan perkara Putusan Pengadilan Agama Palembang No. : 777/Pdt.G/2008/PA. Plg tanggal 03 September 2009 jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Selatan No. : 01/Pdt.G/2010/PTA. PLG tanggal 29 April 2010 jo Putusan Mahkamah Agung R. I. No. : 449 K/AG/ 2010 tanggal 28 April 2011 jo Putusan Mahkamah Agung R. I. No. : 25 PK/AG/2012 tanggal 23 Oktober 2012, yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti.
  - 4
    - a. Bahwa gugatan PENGGUGAT sangat kabur (obscuur libel), karena antara posita dan petitum tidak sejalan, tidak saling mendukung.
    - b PENGGUGAT mendalilkan memiliki ke-3 (tiga) objek sengketa karena PENGGUGAT adalah pedagang bahan tekstil di Los Pasar 16 Ilir Palembang, sedangkan PENGGUGAT mendalilkan karena terjadi kebakaran di Los Pasar 16 Ilir Palembang, PENGGUGAT diberi tempat di Petak Pasar di Lantai I, Blok B No. : 71, Komplek Ilir Barat Permai Palembang.
  - 5 Bahwa PENGGUGAT sudah tau, bahwa objek sengketa milik Almarhum MUHAMMAD Bin ACHMAD ALKAF dan Almarhumah HINDUN Binti SYECH SHAHAB, sudah disahkan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Palembang No. : 777/Pdt.G/2008/PA. Plg tanggal 03 September 2009 jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Selatan No. :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/Pdt.G/2010/ PTA. PLG tanggal 29 April 2010 jo Putusan Mahkamah Agung R. I. No. : 449 K/AG/2010 tanggal 28 April 2011 jo Putusan Mahkamah Agung R. I. No. : 25 PK/AG/2012 tanggal 23 Oktober 2012, yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti, maka dengan diajukan gugatan oleh PENGGUGAT terhadap TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X, berarti PENGGUGAT telah keliru, karena hanya berdasarkan verzet saja yang bisa diajukan terhadap putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan bukan gugatan biasa.

Berdasarkan uraian tersebut, gugatan PENGGUGAT harus ditolak, setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

## DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Bahwa jawaban dalam eksepsi mohon agar dapat diperlakukan sebagai jawaban dalam pokok perkara ini, merupakan satu kesatuan.
- 2 Bahwa TERGUGAT VI, VII, VIII, IX, dan X menolak keras semua dalil PENGGUGAT, kecuali yang tegas-tegas dibenarkan.
- 3 Bahwa dalil PENGGUGAT pada butir 1, 2, dan 3 harus ditolak, karena seperti jawaban TERGUGAT VI, VII, VIII, IX, dan X dalam eksepsi butir 5 di atas, bahwa objek sengketa adalah milik Almarhum MUHAMMAD Bin ACHMAD ALKAF dan Almarhumah HINDUN Binti SYECH SHAHAB, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Palembang No. : 777/Pdt.G/2008/ PA. Plg tanggal 03 September 2009 jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Selatan No. : 01/Pdt.G/2010/PTA. PLG tanggal 29 April 2010 jo Putusan Mahkamah Agung R. I. No. : 449 K/AG/2010 tanggal 28 April 2011 jo Putusan Mahkamah Agung R. I. No. : 25 PK/AG/2012 tanggal 23 Oktober 2012, yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti, bukan milik PENGGUGAT, karena pada tahun 1988 PENGGUGAT baru berusia 30 tahun dan tidak memiliki usaha sendiri, kecuali hanya membantu di toko orang tua PENGGUGAT, TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X, yaitu : Almarhum MUHAMMAD Bin ACHMAD ALKAF dan Almarhumah HINDUN Binti SYECH SHAHAB di Los Pasar 16 Ilir Palembang, yang diakui oleh PENGGUGAT adalah toko milik PENGGUGAT. Oleh karena objek sengketa adalah milik Almarhum MUHAMMAD Bin ACHMAD ALKAF dan Almarhumah HINDUN Binti SYECH SHAHA. Dengan demikian, AKTA JUAL BELI No. : 217/IT.I/1988 tanggal 18 Juni 1988, yang dibuat di hadapan Notaris IMAM SANTOSO, S.H., Notaris di Palembang, AKTA JUAL BELI No. : 376/NOT/ T/1988 tanggal 24 Mei 1988, yang dibuat di hadapan Notaris IMRAN MA'ARUF, S.H., Notaris di Bandar Lampung, dan AKTA PERJANJIAN JUAL BELI PETAK DAN PENYERAHAN PENGGUNAAN TANAH No. : 50 tanggal 01 Juli 1998, yang dibuat di

hlm 7 dari 13 hlm Put.No.125/PDT/2014/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Notaris JUSTIN ARITONANG, S.H., Notaris di Palembang CACAT HUKUM DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM.

- 4 Bahwa dalil PENGGUGAT pada butir 4 harus ditolak, karena perkara a quo adalah perkara sengketa warisan bagi orang yang beragama Islam, yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama, yaitu Pengadilan Agama Palembang sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf b Undang-Undang R I No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seperti jawaban TERGUGAT VI, VII, VIII, IX, dan X dalam eksepsi butir 1 di atas.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, gugatan PENGGUGAT harus ditolak, karena tidak berdasar ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusannya tertanggal 22 Oktober 2013 Nomor 190/Pdt.G/2012/PN Plg yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

## DALAM EKSEPSI

- 1 Mengabulkan eksepsi dari Tergugat VI sampai dengan Tergugat X.
- 2 Menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah Nebis in Idem

## DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 3.256.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang tertanggal 31 Oktober 2013 Nomor 190/Pdt.G/2012/PN Plg untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca relaas pemberitahuan permohonan banding kepada Terbanding I semula Tergugat I yang disampaikan oleh Hj. Siti Subariah Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 12 Desember 2013 Nomor 190/Pdt G/2012/PN Plg;

Membaca relaas pemberitahuan permohonan banding kepada Terbanding II semula Tergugat II yang disampaikan oleh Sutan Andaran, SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 09 Januari 2014 Nomor 190/Pdt.G/2012/PN Plg ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca relaas pemberitahuan permohonan banding kepada Terbanding III semula Tergugat III yang disampaikan oleh Mat Judar, SH Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Karang tanggal 02 Desember 2013 Nomor 190/Pdt.G/2012/PN Plg ;

Membaca relaas pemberitahuan permohonan banding kepada Terbanding IV semula Tergugat IV yang disampaikan oleh Yos Uninggo Jurusita Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 05 Desember 2013 Nomor 190/Pdt.G/2012/PN Plg ;

Membaca relaas pemberitahuan permohonan banding kepada Terbanding V semula Tergugat V yang disampaikan oleh Jumiati, SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 05 Desember 2013 Nomor 190/Pdt.G/2012/PN Plg ;

Membaca relaas pemberitahuan permohonan banding kepada Kuasa Hukum Terbanding VI semula Tergugat VI yang disampaikan oleh Yulianto Jurusita Pengadilan Negeri Palembang tanggal 20 November 2013 Nomor 190/Pdt.G/2012/PN Plg ;

Membaca relaas pemberitahuan permohonan banding kepada Kuasa Hukum Terbanding VII semula Tergugat VII yang disampaikan oleh Yulianto Jurusita Pengadilan Negeri Palembang tanggal 20 November 2013 Nomor 190/Pdt.G/2012/PN Plg ;

Membaca relaas pemberitahuan permohonan banding kepada Kuasa Hukum Terbanding VIII semula Tergugat VIII yang disampaikan oleh Yulianto Jurusita Pengadilan Negeri Palembang tanggal 20 November 2013 Nomor 190/Pdt.G/2012/PN Plg ;

Membaca relaas pemberitahuan permohonan banding kepada Kuasa Hukum Terbanding IX semula Tergugat IX yang disampaikan oleh Yulianto Jurusita Pengadilan Negeri Palembang tanggal 20 November 2013 Nomor 190/Pdt.G/2012/PN Plg ;

Membaca relaas pemberitahuan permohonan banding kepada Kuasa Hukum Terbanding X semula Tergugat X yang disampaikan oleh Yulianto Jurusita Pengadilan Negeri Palembang tanggal 20 November 2013 Nomor 190/Pdt.G/2012/PN Plg ;

Membaca memori banding dari Pembanding semula Penggugat tanggal 15 November 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 18 November 2013 ;

Membaca pemberitahuan dan penyerahan memori banding beserta salinannya oleh kepada ;

- 1 Terbanding I semula Tergugat I oleh Hj. Siti Subariah Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 12 Desember 2013 Nomor 190/Pdt.G/2012/PN Plg ;
- 2 Terbanding III semula Tergugat III oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Karang tanggal 02 Desember 2013 Nomor 190/Pdt.G/2012/PN Plg ;

hlm 9 dari 13 hlm Put.No.125/PDT/2014/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Terbanding II semula Tergugat II oleh Sutan Andaran, SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 09 Januari 2014 Nomor 190/Pdt.G/2012/PN Plg ;
- 4 Terbanding IV semula Tergugat IV oleh Yos Uninggo Jurusita Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 05 Desember 2013 Nomor 190/Pdt.G/2012/PN Plg ;
- 5 Terbanding V semula Tergugat V oleh Jumiati, SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 05 Desember 2013 Nomor 190/Pdt.G/2012/PN Plg ;
- 6 Kuasa Hukum Terbanding VI semula Tergugat VI s/d Terbanding X semula Tergugat X oleh Yulianto Jurusita Pengadilan Negeri Palembang tanggal 20 November 2013 Nomor 190/Pdt.G/2012/PN Plg ;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding VI semula Tergugat VI s/d X tanggal 10 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 10 desember 2013 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan beserta salinnnya kepada ;

- 1 Terbanding I semula Tergugat I oleh Hj. Siti Subariah Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 29 Januari 2014 Nomor 190/Pdt G/2012/PN Plg ;
- 2 Terbanding III semula Tergugat III oleh Mat Judar, SH Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Karang tanggal 02 Januari 2014 Nomor 190/Pdt G/2012/PN Plg ;

Membaca relaas pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara (inzage) yang telah diberikan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang kepada ;

- 1 Pembanding semula Penggugat yang disampaikan oleh Yulianto Jurusita Pengadilan Negeri Palembang tanggal 29 Januari 2014 Nomor 190/Pdt G/2012/PN Plg ;
- 2 Terbanding I semula Tergugat I yang disampaikan oleh Hj. Siti Subariah Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 25 Maret 2014 Nomor 190/Pdt G/2012/PN Plg ;
- 3 Terbanding II semula Tergugat II yang disampaikan oleh Usep Sutarman Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 11 Juli 2014 Nomor 190/Pdt G/2012/PN Plg ;
- 4 Terbanding III semula Tergugat III yang disampaikan oleh Mat Judar Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Karang tanggal 14 Februari 2014 Nomor 190/Pdt G/2012/PN Plg ;
- 5 Terbanding IV semula Tergugat IV yang disampaikan oleh Yos Uninggo Jurusita Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 14 Februari 2014 Nomor 190/Pdt G/2012/PN Plg ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Terbanding V semula Tergugat V yang disampaikan oleh Thantowi Rais Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 20 Maret 2014 Nomor 190/Pdt G/2012/PN Plg ;
- 7 Kuasa Hukum Terbanding VI semula Tergugat VI s/d Terbanding X semula Tergugat X yang disampaikan oleh Yulianto Jusrita Pengadilan Negeri Palembang tanggal 29 Januari 2014 Nomor 190/Pdt G/2012/PN Plg ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 22 Oktober 2013 Nomor 190/Pdt G/2012/PN.Plg dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Palembang sebagai berikut ;

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah keliru dan telah salah dalam penerapan hukumnya sehingga salah pula dalam pertimbangan hukumnya dan haruslah dibatalkan ;
- Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang telah membenarkan dalil eksepsi dari para Tergugat yang menyatakan perkara A Quo adalah Ne bis in idem adalag pertimbangan yang keliru ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam memutuskan dan mengadili perkara ini belum mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat / Pembanding tersebut diatas ;
- Bahwa para Tergugat yang telah mendalilkan bahwa harta tersebut atau objek sengketa adalah warisan itu adalah salah dan keliru, karena harta atau objek sengketa tersebut dibeli oleh Penggugat / Pembanding dari hasil penjualan tekstil di Pasar 16 Ilir Palembang ;

Menimbang, bahwa karena hal tersebut sudah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah menguraikan semua keadaan serta alasan-alasan yang

hlm 11 dari 13 hlm Put.No.125/PDT/2014/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum dari para Terbanding VI semula Tergugat VI s/d Terbanding X semula Tergugat X telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa keberatan Pembanding semula Penggugat pada butir 1 harus ditolak karena putusan Pengadilan Negeri Palembang sudah tepat dan benar, baik pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya telah terbukti bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat Ne Bis In Idem ;
- Bahwa keberatan Pembanding semula Penggugat pada butir 2 dan butir harus ditolak, karena keberatan Pembanding semula Penggugat telah dipertimbangkan Pengadilan Negeri Palembang pada halaman 15 alenia pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima, halaman 16 alenia pertama dan kedua, dan halaman 17 alenia pertama, kedua, ketiga dan keempat yang bersesuaian dengan alat bukti surat T.VI-X.I dan T.VI-X.2 ;
- Bahwa keberatan Pembanding semula Pelawan pada butir 4 dan 5 harus ditolak, karena alat bukti surat P.I s/d P.7 telah dipertimbangkan Pengadilan Negeri Palembang pada halaman 16 alenia pertama dan kedua, dan halaman 17 alenia kedua, ketiga dan keempat yang bersesuaian dengan alat bukti surat T.VI-X.I dan T.VI-X.2 ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 22 Oktober 2013 Nomor 190/Pdt/G/2012/PN.Plg dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya **haruslah dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini khususnya RbG, KUHPdata ;

## MENGADILI

- 1 Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- 2 **Menguatkan** putusan **Pengadilan Negeri Palembang tanggal 22 Oktober 2013 Nomor 190/Pdt/G/2012/PN.Plg** yang dimohonkan banding tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang hari **Jum'at** tanggal **09 Januari 2015** oleh kami **HJ.NURLELA KATUN, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **DANIEL RIMPAN, S.H.** dan **Dr.ERWIN MANGATAS MALAU, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 18 November 2015 Nomor 125/PEN/PDT/2014/PT.PLG ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh **M.SARMIN S, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan Kuasa Hukumnya ;

**HAKIM ANGGOTA :**

**KETUA MAJELIS HAKIM,**

**1. DANIEL RIMPAN, S.H.**

**HJ.NURLELA KATUN, S.H.,M.H.**

**2. DR.ERWIN MANGATAS MALAU, S.H.,M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**M.SARMIN S, S.H.**

## **Biaya Perkara :**

- Materai putusan ..... Rp. 6.000,-

hlm 13 dari 13 hlm Put.No.125/PDT/2014/PT.PLG.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya redaksi putusan ..... Rp. 5.000,-  
- Biaya pemberkasan ..... Rp. 139.000,- +  
J u m l a h ..... Rp. 150.000,-  
(seratus lima puluh ribu rupiah)